



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efisien, guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, konservasi dan pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Binamarga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

13. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
14. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
15. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
16. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
17. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
18. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
22. Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang daerah.
25. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
26. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
27. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
28. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
29. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
30. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
31. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

32. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
33. Menteri adalah Menteri energi dan sumberdaya mineral.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Penggolongan Pertambangan

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 4

Kegiatan Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi;
- e. penambangan

- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan; dan/atau
- i. pascatambang.

Pasal 5

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan atau yang dikerjasamakan dengan pihak asing;
- e. perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan/atau BUMN disatu pihak dengan pemerintah daerah dan/atau BUMD Pihak Lain;
- f. perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah, BUMN, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, disatu pihak dengan koperasi atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d; dan/atau
- g. perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

WP terdiri atas:

- a. WUP; dan
- b. WPR.

Bagian Kesatu

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan di daerah.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Satu WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP, sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Proses penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh pertimbangan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 11

Kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. besaran paling luas wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 12

WPR tidak dapat diterapkan pada:

- a. fasilitas umum dan atau fasilitas sosial;
- b. WIUP dan IPR yang lain;
- c. bangunan, rumah tempat tinggal dan pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas persetujuan tertulis pemilik atau kuasanya; dan/atau
- d. lokasi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR diatur dalam Peraturan Bupati.

8
BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 15

- (1) Penetapan perizinan pertambangan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penetapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. pelaksanaan sanksi administrasi.
- (3) Bupati dalam menetapkan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan wewenang atas penetapan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendelegasian wewenang penetapan perizinan di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Izin

Pasal 16

- (1) Subjek Izin di bidang pertambangan adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (2) Objek izin di bidang pertambangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pertambangan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga
Jenis Izin

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Penyelenggara usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan wajib memiliki :

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUJP.

Paragraf 2**Izin Usaha Pertambangan****Pasal 18**

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas dua tahap, yaitu:

- a. IUP eksplorasi;
- b. IUP operasi produksi; dan

Pasal 19

- (1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan berdasarkan kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diberikan berdasarkan jenis kegiatan operasi produksi.
- (2) Kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan dan pemurnian;
 - d. pengangkutan dan penjualan; serta
 - e. pascatambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan dalam satu WIUP yang berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (2) Luas WIUP untuk IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan dengan luas paling kurang 5 (lima) hektar dan paling luas 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (3) Luas WIUP untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mineral logam paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
 - b. mineral bukan logam paling luas 5.000 (lima ribu) hektar;
 - c. batuan paling luas 1.000 (seribu) hektar; dan
 - d. batu bara paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 22

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3**Izin Pertambangan Rakyat****Pasal 23**

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan pada satu WPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 24

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 25

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan paling luas 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling luas 5 (lima) hektar; dan/ atau
- c. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.

Paragraf 4**Izin Usaha Jasa Pertambangan****Pasal 26**

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (2) Kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsultan;
 - b. perencana;
 - c. pelaksana; dan
 - d. penguji peralatan pada bidang jasa pertambangan.
- (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. penambangan;
 - f. pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. lingkungan pertambangan;
 - i. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kelima
Prosedur Perizinan

Paragraf 1
Persyaratan Perizinan

Pasal 27

Persyaratan IUP meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Pasal 28

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha peertambangan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan mengenai persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan eksplorasi;
 - b. laporan rencana penambangan dan studi kelayakan;
 - c. laporan rencana reklamasi; dan
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Setiap proses penerbitan izin di bidang pertambangan wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 32

- (1) Retribusi atas izin di bidang pertambangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 33

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan di bidang pertambangan telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Paragraf 2**Kewajiban Pemberi dan Pemohon Izin****Pasal 34**

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
- c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.

Pasal 35

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Paragraf 3
Permohonan Izin

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh Izin di bidang pertambangan, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Verifikasi Permohonan

Pasal 37

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pertambangan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penerbitan dan Penolakan IUP dan IPR

Pasal 38

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan izin di bidang pertambangan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.

- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin di bidang pertambangan belum diterbitkan, permohonan izin di bidang pertambangan dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin di bidang pertambangan.

Pasal 40

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Keenam Keputusan Izin

Pasal 41

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan di bidang pertambangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pertambangan.
- (3) Register perizinan di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V**KERJASAMA DAN PERUBAHAN LUAS****Pasal 42**

- (1) IUP dapat dikerjasamakan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pemegang IUP dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Persyaratan kerjasama dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pengurangan dan penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

IUJP dan IPR, tidak dapat dikerjasamakan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI**MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN****Pasal 44**

Jangka waktu perizinan di bidang pertambangan diberikan berdasarkan izin dan jenis mineral/batubara.

Pasal 45

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 46

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 47

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu IPR berakhir.

Pasal 48

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu IUJP berakhir.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang izin

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mendapat hak untuk memperoleh IUP operasi produksi atas bahan galian yang disebutkan dalam IUP eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam IUP, pemegang IUP yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh IUP eksplorasi dan/atau IUP operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan/atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemegang IUP eksplorasi harus mengajukan permohonan:
 - a. IUP operasi produksi sebelum berakhir jangka waktu IUP eksplorasi.
 - b. IUP eksplorasi dan/atau IUP operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan sebelum berakhir jangka waktu IUP eksplorasi dan/atau IUP operasi produksi.

Pasal 50

Pemegang IPR dan IUJP berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 51

Pemegang IUP wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IUP diterbitkan;
- b. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

- c. menyampaikan laporan kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan peta kemajuan pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan berpedoman kepada tata cara ketentuan yang berlaku.
- d. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- e. melakukan pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pemilik pertambangan harus menunjuk Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab terhadap operasional pertambangan.

Pasal 52

- (1) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 53

Pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

- a. menggunakan produk dalam negeri;
- b. menggunakan sub kontraktor lokal;
- c. menggunakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP.

BAB VIII**REKLAMASI DAN PASCATAMBANG****Pasal 54**

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi pascatambang secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Jumlah jaminan reklamasi dan pascatambang ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.

Pasal 56

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah IUP.
- (2) Apabila pemegang izin tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mencairkan jaminan reklamasi dan pascatambang tersebut beserta bunganya, tanpa persetujuan dari pemegang izin, untuk digunakan mereklamasi lahan bekas pertambangan tersebut.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX**HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH****Pasal 58**

Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melakukan usahanya harus menguasai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemegang hak atas tanah dapat bekerjasama dengan pemegang IUP untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas tanahnya, atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah didalam dan diluar lingkungan IUP, yang diperkirakan akan digunakan dalam kegiatan pertambangan.
- (2) Besar dan bentuk ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan dan musyawarah
- (3) Kerugian hak atas tanah yang ditimbulkan oleh 2 (dua) pemegang IUP atau lebih dibebankan secara tanggung renteng.

BAB X**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 61**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan izin di bidang pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), meliputi aspek:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. penambangan
 - f. pengolahan/pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. penjualan;
 - i. pascatambang.
 - j. keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3);
 - k. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - l. konservasi;

- m. tenaga kerja; dan/atau
 - n. penerapan standarisasi pertambangan.
- (2) Untuk membantu melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan dan pemeriksaan kecelakaan tambang pada WIUP dan WPR, dilaksanakan oleh dinas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan.
- (2) peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang pertambangan;
 - d. penyediaan media komunikasi;
 - e. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - f. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar ketentuan perizinan di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi Pengelolaan Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha pertambangan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha pertambangan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha pertambangan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha pertambangan.

Paragraf 2**Teguran Tertulis****Pasal 68**

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan.
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Paksaan Pemerintahan****Pasal 69**

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha pertambangan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau

- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
 - b. pemindahan sarana usaha pertambangan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Dalam hal penghentian sementara kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas penambangan dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Paragraf 4

Pencabutan Izin

Pasal 71

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan selaku pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c karena:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam IUP atau IPR;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.
 - e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 72

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pemberian peringatan;

- b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebas tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 73

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap pelanggaran atas perizinan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 76

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, penyelenggaraan usaha pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Kuasa Pertambangan dan IUP yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan Kuasa Pertambangan dan IUP yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 78**

- (1) Kewenangan pelayanan perizinan di bidang pertambangan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 April 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAS ABDUL KOHAR